

BAB II HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM DAN PERMASALAHAN *KHUNTSA MUSYKIL*

A. Kewarisan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Dalam kitab fiqh Islam hukum waris dikenal dengan istilah hukum faraidh. Abi Yahya Zakariya Al-Anshari menjelaskan bahwa lafadz “faraidh” adalah :

جَمَعُ فَرِيضَةً . بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ : أَي مَقْدَرَةٍ لِمَا فِيهَا
لِسَهْمِ الْمَقْدَرَةِ فَعَلَبْتُ عَلَى غَيْرِهَا . وَالْفَرَضُ لُفَّةٌ التَّقْدِيرِ مِنْ
أَيُّرٍ .

Jamak dari kata faraidh, diartikan dengan lafadz “mafrudha”, yakni bagian yang telah dipastikan kadar dari saham-saham yang pada ghalibnya atas yang lainnya. Lafadz “faraidh” menurut bahasa berarti ketentuan.¹

Faraidh menurut pengertian terminology, sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq adalah :

وَالْفَرَايِضُ فِي الشَّرْعِ هُوَ النَّصِيبُ الْمَقْدَرُ لِلْوَارِثِ وَيُسَمَّى
الْعِلْمُ بِهَا عِلْمُ الْمِيرَاثِ وَعِلْمُ الْفَرَايِضِ .

Faraidh menurut istilah syara’ berarti bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu *mirats* (ilmu *mawarist*) dan ilmu faraidh.²

¹Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Fathul Wahhab*, Juz II, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya’ Al Kutub Al-Arabiyah, t.th), h. 2

²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz III, (Beirut: Darul Fikri, 1983), h. 424

Wirjono Projodikoro menggunakan istilah hukum kewarisan dengan hukum warisan. Ia memberi pengertian bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³

Terlepas dari penggunaan istilah yang berbeda, namun pada prinsipnya sama yaitu hukum yang mengatur tentang urusan warisan seseorang yang meninggal dunia. Yang dimaksud dengan hukum kewarisan dalam pembahasan ini. Sebagaimana disebutkan dalam “Kompilasi Hukum Islam”, pasal 171 huruf a bahwa: Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

Hukum Kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli waris, dan menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris, dan menentukan berapa bagiannya masing-masing. Islam sebagai agama samawi mengajarkan hukum kewarisan, disamping hukum-hukum lainnya, untuk menjadi pedoman bagi umat manusia agar terjamin adanya kerukunan, ketertiban, perlindungan dan ketentraman dalam kehidupan di bawah naungan dan Ridho Ilahi. Aturan hukum kewarisan Islam diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesadaran hukumnya sehingga menjadi suatu system hukum kewarisan yang sempurna.⁵

³Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, (Jakarta: Widjaya, 1984), h. 41

⁴Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 129

⁵H.A. Mukti Arto, “Pembahasan Kompilasi Hukum Islam” (Online), tersedia di: <https://lshifhunnnes.wordpress.com/paparan-kuliah/hukum-kewarisan/> .htm (16 september 2016)

Dasar hukum kewarisan dalam hukum Islam adalah Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Swt:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
 كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisaa (4) ayat 7)

Dari ayat ini Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan sebagai berikut:

Apabila bagi anak-anak yatim ada harta benda yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabat dekatnya, maka mereka mendapatkan bagian sama besar. Dalam hal itu, tidak ada perbedaan bagian yang sama, dengan tanpa memandang besar kecil jumlah harta peninggalan itu.

Kemudian Allah Swt memakai kata nasiban mafrudan, sebagai penjelasan bahwa hal itu adalah hak yang telah ditentukan lagi dipastikan bagian-bagiannya, tidak boleh seorangpun mengurangi sesuatu darinya atau melebihi dari ketentuan.⁶ Ini jelas bahwa dalam hukum kewarisan baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak atas harta peninggalan ibu bapaknya atau keluarga dekatnya. Ketentuan tentang hak-hak itu sudah ditentukan oleh Allah bagiannya masing-masing yang tidak boleh dikurangi atau dlebihkan. Sebagaimana Allah Swt berfirman:

⁶Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, Juz IV, Terjemahan Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly (semarang: Toha Putra, 1993), h. 345-346

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ^ج
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ^ط وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ^ع وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ ^ح فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ
أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ^ج فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ الشُّدُسُ ^ج
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ظ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ^ج فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ^ظ إِنْ أَلَّه

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-

anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. (QS. An-Nisaa (4) ayat 11)

Ayat ini menjelaskan tentang ketentuan ahli waris dan pembagiannya masing-masing dalam hal besar kecil atau sedikit banyaknya. Dan harta peninggalan itu telah ditetapkan oleh Allah Swt, Karena itu Al-Qur'an merupakan sumber hukum kewarisan.

Disamping sumber hukum kewarisan Al-Qur'an, ada juga sumber atau dasar hukum kedua adalah hadits Rasulullah Saw. Hal ini sesuai dengan sabdanya :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَا
وُسٍ أَيْبِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَقُّوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى
رَجُلٍ ذَكَرَ. (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah di tetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang (paling dekat nasabnya)". (HR. Imam Bukhari).⁷

⁷www.Lidwa.Com, *Shahih Bukhari*, Hadist no 6235. (18 september 2016)

Dalam hadits lain, Rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَلِّ لِدٍ وَهَذَا حَدِيثٌ
مَخْلَدٍ وَهُوَ الْأَشْبَعُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
إِبْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْسَمُ الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ
فَمَا تَرَ كُنَّا الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى ذَكَرَ .
(رواه ابوداود)

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, dan Makhlad bin Khalid, dan ini adalah hadits Makhlad dan hadits tersebut lebih bagus (patut diterima). Mereka berdua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "bagikan harta diantara para pemilik faraidh (bagian harta waris) berdasarkan kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki". (HR. Abu Daud).⁸

Dari dua hadits diatas, bahwa Rasulullah Saw memerintahkan kepada umatnya apabila ada harta peninggalan, maka harus dibagi kepada ahli waris yang berhak dan apabila ada sisa, maka dapat diberikan kepada laki-laki yang lebih utama. Dan cara pembagiannya itu didasarkan kepada ketentuan kitabullah.

Sumber hukum kewarisan lain adalah Ijma' Fatchur Rahman menjelaskan bahwa : ijma' ijtihad para sahabat,

⁸Www.Lidwa.Com, Sunan Abu Daud, Hadist no. 2511. (18 september 2016)

imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawarist yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih.⁹

Ijma' dan ijtihad para sahabat, para imam mazhab dan pendapat para ahli hukum dapat memberi penjelasan dan memecahkan persoalan yang berhubungan dengan kewarisan yang mana belum dijumpai penjelasannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Oleh karena itu, Ijma' merupakan landasan hukum kewarisan setelah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.

2. Aturan waris dan Orang yang berhak menerima harta warisan

Syariat Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Agama Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan melalui jalan syara', seperti perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan diwaktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada para ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Islam tidak mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan orang dewasa. Kitabullah yang mulia telah menerangkan hukum-hukum waris dan ketentuan masing-masing ahli waris secara gamblang, dan tidak membiarkan atau membatasi bagian seseorang dari hak kewarisannya. Al-Quranul karim sandaran hukum dan neracanya. Hanya sebagian kecil saja (perihal hukum waris) dengan sunnah dan ijma'. Dalam syariat Islam tidak dijumpai hukum-hukum yang tidak diuraikan oleh Al-Quranul karim secara jelas dan terperinci sebagaimana hukum waris. Begitu tingginya nilai hukum waris ini, sehingga kitabullah yang mulia menerangkan hukum-hukumnya secara khusus, terang dan tegas.

Selanjutnya orang yang berhak menerima harta warisan adalah bagi mereka yang masih hidup pada saat *muwarist*

⁹Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), h.

meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan dan perpindahan hak itu didapat melalui jalan waris. Oleh karena itu, setelah *muwarist* meninggal dunia, maka ahli waris harus betul-betul hidup, agar perpindahan harta itu menjadi nyata.

Orang yang berhak menerima harta warisan melalui tiga sebab: pewaris nasab yaitu orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan si mayit, pewaris karena adanya hubungan perkawinan (*ashar*), dan pewaris *maula* (yakni bekas tuan bagi hamba).¹⁰

Sebab-sebab seseorang mendapat harta warisan karena nasab yaitu karena adanya hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia. Orang mendapatkan harta warisan disebabkan oleh adanya akad nikah yang sah dengan si mayit (*muwarist*), dan kerabat hukmiah yaitu *wala'* atau memerdekakan yang meninggal dari status hamba/budak.

Bertolak dari sebab-sebab seseorang mendapatkan harta warisan diatas, maka orang-orang yang berhak menerima harta warisan yaitu dari jenis laki-laki terdiri dari :

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Ayah
4. Kakek shahih (kakek kandung terus keatas dari pihak laki-laki)
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
10. Paman (dari pihak ayah) yang sekandung dengan ayah
11. Paman (dari pihak ayah) yang seayah dengan ayah
12. Anak laki-laki dari paman sekandung
13. Anak laki-laki dari paman seayah
14. Suami orang yang meninggal dunia

¹⁰Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jld V, Terjemahan Imam Ghozali Said dan A. Zainuddin, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 17

15. Majikan yang telah memerdekakannya (*mu'tiq*).¹¹

Serta orang yang berhak menerima harta warisan dari kalangan perempuan terdiri dari :

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki terus kebawah asal yang mempertalikannya laki-laki (contoh: cicit perempuan dari cucu laki-laki, dari anak laki-laki)
3. Ibu
4. Nenek shahih terus keatas (ibunya ibu)
5. Nenek shahih terus ke atas (ibunya ayah)
6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu
9. Isteri
10. *Mu'tiqah* (majikan wanita yang telah memerdekakannya budaknya).¹²

Orang yang berhak menerima harta warisan, dan hak warisnya tidak bisa gugur dalam keadaan apapun, ada lima yaitu :

1. Suami
2. Isteri
3. Ayah
4. Ibu
5. Anak kandung.¹³

Dengan demikian jumlah orang-orang yang berhak menerima harta warisan terdiri dari lima belas orang laki-laki dan sepuluh orang perempuan, dan lima orang ahli waris laki-laki dan perempuan yang tidak bisa digugurkan hak warisnya dalam situasi dan kondisi apapun. Dari jumlah

¹¹Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Alih Bahasa M. Samhuji Yahya (Bandung: CV Diponegoro, 1995), h. 56

¹²*Ibid*, h. 57-58

¹³Mustafa Diibul Bigha, *Fiqh Syafi'i*, Alih Bahasa Ny. Adlchiyah Sunarto dan M. Multazam (Surabaya: Bintang Pelajar, 1984), h. 345

orang yang berhak menerima harta warisan itu disebabkan oleh karena kerabat yang sebenarnya (*nasab*) karena adanya hubungan perkawinan dan *wala'* yakni kerabat hukmiah yang ditetapkan oleh hukum syara'.

Bagian-bagian warisan dari masing-masing ahli waris telah ditetapkan dalam hukum Islam yaitu ada enam macam, sebagai berikut :

1. Orang yang mendapat bagian setengah atau seperdua (1/2) ada lima yaitu :
 - a. Suami
 - b. Anak perempuan
 - c. Cucu perempuan dari anak laki-laki (keturunan)
 - d. Saudara perempuan sekandung
 - e. Saudara perempuan seayah.¹⁴

Dari masing-masing ahli waris tersebut memiliki beberapa syarat yaitu suami mendapatkan harta warisan setengah atau seperdua apabila isteri meninggal tidak memiliki anak. Anak perempuan mendapatkan setengah/seperdua apabila tidak ada ashabah atau anak laki-laki dan ia sebagai anak tunggal. Cucu perempuan disyaratkan tidak ada cucu dari anak laki-laki, ia hanya sendiri dan tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki sekandung. Syarat saudara perempuan sekandung mendapatkan seperdua warisan apabila tidak ada saudara laki-laki sekandung, ia sendirian dan apabila orang yang meninggal itu tidak ada orang tua dan kakek serta tidak memiliki anak. Saudara perempuan seayah mendapat seperdua warisan apabila tidak ada saudara laki-laki seayah, harus seorang diri, dan yang meninggal tidak memiliki ayah dan kakek serta tidak ada anak.

2. Orang yang mendapat bagian seperempat (1/4) yaitu :
 - a. Suami
 - b. Istri¹⁵

¹⁴Muhammad Ali As-Shabuni, *Op.Cit.* h. 60

¹⁵*Ibid*, h. 63

Suami mendapatkan bagian harta warisan seperempat apabila isteri mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki baik keturunan itu dari suami tersebut atau suaminya yang lain. Isteri yang mendapatkan seperempat harta warisan apabila suami tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki baik isteri tersebut atau isteri yang lain.

3. Orang yang berhak mendapatkan bagian seperdelapan ($1/8$) hanya seorang saja yaitu seseorang isteri atau beberapa orang isteri bila ada anak atau anak dari anak perempuan.
4. Orang yang berhak mendapatkan bagian dua pertiga ($2/3$) yaitu :
 - a. 2 orang anak perempuan atau lebih, dengan ketentuan bila mereka tidak bersama-sama dengan *mu'ashshibah*-nya (orang yang menjadikan ashabah).
 - b. 2 orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih, dengan ketentuan bila mereka tidak bersama-sama dengan anak perempuan kandung atau *mu'ashshibah*-nya.
 - c. 2 orang saudari sekandung atau lebih, dengan ketentuan mereka bersama-sama dengan *mu'ashshibah*-nya.
 - d. 2 orang saudari seayah atau lebih, dengan ketentuan bila si mati tidak mempunyai anak perempuan kandung atau cucu perempuan pancar laki-laki atau saudari sekandung.¹⁶
5. Orang yang berhak mendapatkan harta warisan dengan bagian sepertiga ($1/3$) yaitu:
 - a. Ibu
 - b. Saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih.

Ibu mendapatkan sepertiga bagian apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan cucu dari anak laki-laki atau si mati itu tidak mempunyai saudara-saudara

¹⁶Fatchur Rahman, *Op.Cit.* h. 128

laki-laki maupun saudara-saudara perempuan baik sekandung, seayah atau seibu.

6. Orang yang berhak mendapatkan harta warisan dengan bagian seperenam (1/6) yaitu :
 - a. Ibu, bila ada anak atau anak dari anak laki-laki, atau dua orang lebih dari saudara laki-laki dan perempuan.
 - b. Nenek perempuan bila tidak ada ibu.
 - c. Anak perempuan dari anak laki-laki bila bersama-sama dengan anak perempuan seibu seayah.
 - d. Saudara perempuan seayah bila bersama-sama dengan saudara perempuan seayah seibu.
 - e. Ayah bila ada anak atau anak dari anak laki-laki.
 - f. Nenek laki-laki bila ada ayah.
 - g. Seorang dari saudara (laki-laki/perempuan) seibu.

3. Penghalang mendapat kewarisan

Penghalang dalam pewarisan merupakan sifat-sifat yang menyebabkan ahli waris terhalang untuk memperoleh harta warisan. Adapun hal-hal yang menggugurkan atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan adalah sebagai berikut:

1. Hamba sahaya/ budak: hamba sahaya atau budak tidak mendapat harta warisan. Jikalau ia mendapat, maka bagiannya itu untuk majikan atau tuannya, sedangkan antara tuan dan si mati tidak ada hubungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن
 رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ
 يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri

rezeki yang baik dari Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.

(QS. An-Nahl : ayat 75)

Dari ayat ini jelas bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki kecakapan dalam mengurus hak kebendaan dengan jalan apapun. Karena itu, seluruh jenis hamba sahaya terhalang mendapat harta warisan, begitu juga mereka tidak dapat mewariskan karena mereka dianggap tidak memiliki harta.

Seorang hamba sahaya tidak dapat harta warisan disebabkan karena:

- a. Ia dipandang tidak cakap mengurus harta milik. Andaikata ia diberikan harta pusaka dari kerabat-kerabatnya yang telah meninggal, maka secara yuridis harta pusaka yang telah diterimanya itu jatuh ke tangan tuan yang memilikinya.
- b. Status kekeluargaannya terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus dan karenanya ia sudah menjadi keluarga asing.¹⁷

Hamba sahaya atau budakpun tidak dapat mewariskan harta miliknya kepada ahli warisnya. Hal ini ulama-ulama jumhur berpendapat bahwa ia tidak dapat mempusakai harta peninggalan keluarganya dan tidak dapat mempusakakan harta peninggalannya kepada ahli warisnya, lantaran ia belum bebas secara sempurna dari perbudakannya.

Dengan demikian hamba sahaya atau budak tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, seandainya ia mati serta memiliki harta kepada ahli warisnya sendiri, karena ia dianggap melarat dan juga disebabkan mereka belum bebas dari perbudakannya.¹⁸

¹⁷Fatchur Rahman, *OP.Cit*, h. 84

¹⁸*Ibid*, h. 85

2. Membunuh: apabila ahli waris membunuh *muwarist*, maka ia tidak boleh atau terhalang untuk menerima harta warisan dari yang dibunuhnya. Hal ini diungkapkan dalam firman Allah Swt:

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan.

(QS. Al-Baqarah ayat 72)

Ayat ini mengisahkan bahwa dahulu dikalangan masyarakat Bani Israel, ada seorang tua yang kaya raya. Kemudian orang itu dibunuh oleh anak-anak pamannya karena ingin mendapatkan harta warisan darinya secara cepat.

Seandainya pembunuhan itu tidak menjadi penghalang dari mendapatkan harta warisan, maka orang akan berlomba-lomba melakukan pembunuhan terhadap kerabatnya agar cepat memiliki hartanya. Dengan demikian keadaan akan menjadi gelap, hukum akan menjadi kacau ketertiban menjadi semrawut dan keamanan menjadi musnah. Dan kalau ditinjau dari aspek lain, maka pembunuhan adalah tindak pidana delik maker (yang bersifat merusak). Yang secara akal dan syara' tidak membolehkan melakukan kejahatan demi mencapai kenikmatan dan sebagai perantara untuk miliki harta orang yang dianiaya serta mengambil manfaat dari penganiayaan.¹⁹

Dengan demikian, peraturan yang ditetapkan oleh hukum Islam terhadap pembunuhan menjadi penghalang untuk mendapat harta warisan dari si terbunuh, semata-mata untuk menegakkan hukum keadilan, ketertiban dan

¹⁹Muhammad Ali As-Shabuni, *Op.Cit*, h. 53-54

cara memperoleh hak milik dengan cara yang dibenarkan oleh hukum syara'.

Pembunuhan menjadi penghalang untuk mendapat harta warisan adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, mirip sengaja, dan dilakukan dengan cara tidak disengaja atau karena kesalahan. Pembunuhan disengaja yaitu pembunuhan yang direncanakan dan kematian orang yang dibunuhnya memang tujuannya. Alat yang digunakan dalam pembunuhan disengaja seperti senjata tajam (pisau, celurit, dan senjata tajam lainnya), dan alat yang dapat membinasakan seperti pistol, senjata api, kayu, dan lain sebagainya. Juga dapat dilakukan dengan cara menenggelamkan ke dalam air, membakar dengan api, mencekik, meracun dan lain sebagainya.

Pembunuhan semi atau mirip disengaja yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan alat yang digunakan tidak mematikan, seperti tongkat kecil, cemeti, melempar dengan kerikil, menampar dengan tangannya, dimana perbuatannya itu mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

Selain itu pembunuhan yang tidak disengaja atau karena kesalahan seperti pemburu binatang ketika menembak ternyata salah sasaran, yang terkena adalah orang atau seseorang yang sedang lewat dan mengakibatkan kematian, maka perbuatan itu termasuk dalam pembunuhan dengan cara tidak disengaja atau karena kesalahan.

3. Berlainan agama: orang Islam tidak mendapat harta warisan dari orang yang tidak beragama Islam, demikian pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ ذَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
يُذَانَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا
الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Usman dari Usamah bin Zaid radiallahu ‘anhuma, Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”.²⁰
(HR. Imam Bukhari).

Dari hadits diatas, jelas bahwa orang Islam tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang kafir (non muslim) dan harta warisan dari orang Islam. Atau dengan kata lain orang Islam dan orang kafir tidak saling mewarisi.

Dalam riwayat lain Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ . (رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh; telah memberikan kepada kami Ibnu Lahi’ah dari Khalid bin Yazid bahwa Mutsanna bin Ash Shabbah; mengabarinya dari ‘Amru bin Syu’aib dari Ayahnya dari Kakeknya; sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam: “pemeluk dua agama (yang berlainan) tidak boleh saling mewarisi”. (HR. Ibnu Majah).²¹

²⁰www.lidwa.com, *Shahih Bukhari*, Hadits no. 6267 (22 september 2016)

²¹www.lidwa.com, *Sunan Ibnu Majah*, Hadits no. 2721 (18 september 2016)

Hadits ini memberi ketegasan bahwa orang berlainan agama tidak saling mewarisi. Yang dimaksudkan dengan berlainan agama ini adalah orang Islam dan orang kafir (non Islam). Termasuk dalam hal ini adalah orang yang murtad, seluruh ulama telah sepakat bahwa orang yang murtad, orang yang meninggalkan agama Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan keluarganya, baik keluarganya itu orang Islam, orang kafir maupun orang murtad juga.²²

Dari pendapat jumbuh ulama ini, jelas bahwa orang Islam tidak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang murtad, atau sebaliknya orang murtad tidak mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang muslim. Karena dengan murtadnya seseorang berarti keluar dari agama Islam Secara otomatis ia menjadi kafir. Dengan demikian, berlainan agama menurut hukum kewarisan dalam Islam merupakan pengahalang untuk mendapatkan harta warisan.

B. Tinjauan fiqh tentang *khuntsa*

1. Pengertian *khuntsa*

Allah Swt telah menciptakan manusia sepasang laki-laki dan perempuan. Adapun salah satu hikmah penciptaan itu adalah agar manusia dapat melahirkan keturunannya. Allah Swt berfirman:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ

لِمَن يَشَاءُ إِنثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ

يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ

عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥١﴾

²²Fatchur Rahman, *Op.Cit*, h. 102

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. Asy-Shura (42) ayat 49-50)

Selain itu dalam ayat lain juga dinyatakan bahwa Allah telah menjadikan anak Adam As dengan dua jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap anak Adam dari kedua jenis ini mempunyai kelamin masing-masing dan tanda-tanda khusus. Apabila seorang anak Adam dilahirkan dengan ciri-ciri laki-laki dan perempuan atau tidak memiliki tanda-tanda khusus sebagaimana laki-laki atau perempuan, maka dia dinamakan *khuntsa*.

Khuntsa menurut bahasa diambil dari lafadh *Al-Khanatsa* yaitu lemah dan pecah. Dikatakan *khanatsa* dan *takhanatsa* apabila tutur katanya lemah lembut mirip tutur kata perempuan, atau cara berpakaian dan berjalan serupa dengan perempuan.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي حَبْرَةَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ.

(رواه البخاري)

Muhammad bin Yasar menceritakan padaku, ghundar menceritakan kepadaku, Su'bah menceritakan kepadaku, dari Qatadah dari 'Ikrimah, dari Ibn Abbas r.a, dia berkata Rasulullah Saw melaknat laki-laki yang menyerupakan

diri sebagai perempuan dan wanita yang menyerupakan diri sebagai laki-laki, Amr mengikutinya dan Su'bah menceritakan padaku. (HR. Imam Bukhari).²³

Sedangkan *Khuntsa* menurut istilah Seseorang yang mempunyai alat kelamin pria dan alat kelamin wanita, atau tidak mempunyai kedua alat kelamin tersebut. Dalam hal semacam ini statusnya tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan. Orang yang demikian dinamakan “*khuntsa musykil*” (banci yang sulit ditentukan alat kelaminnya) Yang menimbulkan ke-*musykilan*, karena pada dasarnya manusia itu statusnya adalah laki-laki atau perempuan, yang masing-masing status mempunyai hukum tertentu. Laki-laki dapat dibedakan dari perempuan dengan adanya alat kelamin kelaki-lakiannya. Oleh sebab itu, apabila seseorang mempunyai dua alat kelamin, atau tidak mempunyai sama sekali, akan menimbulkan ke-*musykilan* dan statusnya tidak jelas. Ke-*musykilan* itu kadang-kadang lenyap setelah melihat cara buang air kecil (kencing). Jika ia buang air kecil dari kelamin laki-lakinya, maka ia dihukumi sebagai laki-laki dan dalam bagian waris pun berstatus sebagai laki-laki, demikian pula sebaliknya. Namun apabila buang air kecilnya itu dari kedua alat kelaminnya, serta tidak diketahui mana yang terlebih dahulu keluar, maka status orang tersebut tetap dikatakan “*khuntsa musykil*” (banci *musykil*), dan ditunggu sampai ia telah mencapai usia baligh, apabila ia ber-*ihtilam* (mimpi dan keluar mani) sebagaimana laki-laki dan lebih cenderung menyenangi perempuan, atau tumbuh jenggot, maka ia berstatus laki-laki. Namun bila payudaranya nampak membesar atau haidl, dan lebih cenderung menyenangi laki-laki, maka ia berstatus sebagai perempuan. Jika tanda-tanda itupun tidak nampak, maka ia tetap berstatus *khuntsa musykil*.²⁴

²³ [Www.Lidwa.Com](http://www.lidwa.com), *Shahih Bukhari*, Hadits no. 5885 (18 september 2016)

²⁴ Muhammad Ali As-Shabuni, *Op-Cit*, h. 219

Pendapat M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul hukum warisan dalam Islam di jelaskan bahwa *khuntsa* (خنثي) ialah: orang yang mempunyai dua alat kelamin atau tidak mempunyai kedua alat tersebut. Hanya ada sesuatu lobang yang tak sama dengan alat tersebut.²⁵

Salah satu cara memastikannya adalah dengan pemeriksaan oleh dokter atau atas pengakuan dari yang bersangkutan, seperti: keluar sperma, menstruasi (datang bulan), atau dengan melihat ciri-ciri kedewasaannya yang memperlihatkan seperti laki-laki atau seperti perempuan.²⁶

Muchlis Maruzi mendefinisikan *al-khuntsa* adalah orang yang diragukan jenis kelaminnya apakah ia laki-laki atautakah perempuan. karena jika dikatakan sebagai laki-laki ia mirip perempuan, tetapi kalau dinyatakan perempuan ia mirip laki-laki.²⁷

2. *Khuntsa* dalam sejarah

Diungkapkan dalam suatu riwayat bahwa ‘Amr bin Dlarrab adalah seorang hakim dizaman jahiliyah. Ia kedatangan seseorang dari kaumnya yang menanyakan kasus seorang perempuan yang melahirkan seorang anak yang mempunyai dua alat kelamin. ‘Amr bin Dlarrab berfikir sejenak, kemudian jawabnya: “dia berstatus laki-laki dan perempuan”. Mendapat jawaban demikian orang itu tidak menerimanya. Persoalan itu terus menghantui pikiran ‘Amr bin Dlarrab sampai ia tidak dapat memejamkan mata untuk tidur.

‘Amr bin Dlarrab mempunyai seorang hamba sahaya yang genius, yang masyhur akan kejituan pendapatnya. Sahaya itu mendatangi tuannya dan menanyakan persoalan yang membuatnya gelisah. ‘Amr diam sejenak, kemudian diceritakanlah seluruh kejadian kepadanya.

²⁵M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), 112

²⁶*Ibid*

²⁷Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Graf indo Persada, 2001), h 170

Sahaya itu menjawab: “biarkan keadaannya dan hukumi ia dengan cara ia buang air kecil”. Rupanya alasan tersebut berkenan dihati ‘Amr. Dia pun mendatangi kaum yang bertanya tadi dan berkata: “lihatlah oleh kalian, apabila ia buang air seni dari kelamin laki-laki, maka ia berstatus sebagai laki-laki, dan jika ia buang air seni dari kelamin perempuan, maka ia berstatus sebagai perempuan”. Mereka merasa puas dengan pendapat tersebut, dan menjadi ketentuan hukum di masa jahiliah.

Setelah Islam datang, legalitas dari hukum tersebut tetap diakui, sebagaimana diungkapkan dalam riwayat yang diterima melalui Ibnu Abbas r.a, yakni ketika Nabi Saw. Ditanya tentang kewarisan anak yang mempunyai sifat tersebut, maka beliau menjawab: “dilihat dari cara ia buang air kecil”.²⁸

Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubro menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Muhammad Saw sudah ada *khuntsa* yang dikenal namanya antara lain Hita, Matik, dan Hinaba. *Khuntsa* di zaman Nabi Saw ada yang memang asli dan ada yang buat-buatan. *Khuntsa* asli pada umumnya tingkah lakunya kelihatan tidak membahayakan kepada kaum wanita, dan oleh sebab itu istri-istri Nabi menganggap mereka sebagai *ghairu ulil irbah* (tidak punya syahwat). Namun meski begitu Nabi melarang mereka bebas masuk dan bergaul dengan kaum wanita dan antara mereka harus ada hijab atau tabir. Bagi mereka yang tidak mematuhi, oleh Nabi dilarang masuk dan tidak boleh kembali kecuali sekali dalam seminggu yaitu setiap hari sabtu untuk menerima jatah makan, selebihnya mereka hidup di *badiyah* (perkampungan terpencil).²⁹

²⁸Ibid, h. 219

²⁹Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubro*, Juz 8, (Beirut: Al-Ikhlash, 1995), h. 234

3. Macam-macam *khuntsa*

Menurut fuqoha *khuntsa* terbagi menjadi dua macam:

- a. *Khuntsa ghairu musykil* (*khuntsa* yang tidak sulit)

Khuntsa yang telah terang (wadih = واضح), yaitu *khuntsa* yang telah dapat dihukumi laki-laki atau perempuan dengan memperhatikan tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah dengan memperhatikan kepada alat kelamin itu sendiri maupun kepada sifat-sifatnya, apakah mirip kepada laki-laki atau perempuan.³⁰

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa *khuntsa ghairu musykil* adalah *khuntsa* yang melalui alat kelamin yang ada dapat dipastikan jenis kelaminnya. Bila melalui tanda yang ada ia adalah laki-laki, maka alat kelamin yang satu lagi disebut alat kelamin tambahan, begitu pula sebaliknya.³¹

- b. *Khuntsa musykil* (*khuntsa* yang sulit ditentukan)

Khuntsa musykil yaitu manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan, tidak dapat diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan apakah dia laki-laki atau perempuan, atau samar-samar tanda itu dan tidak dapat ditarjihkan.³² Menurut Wahbah Zuhaili, *khuntsa musykil* adalah orang yang keadaannya sulit ditentukan, tidak diketahui kelakiannya atau keperempuannya. Seperti dia kencing melaui alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tampak jenggot dan payudara dalam waktu yang sama. Biasanya dengan kemajuan ilmu kedokteran modern *ke-musykilan* diakhiri dengan operasi yang menyebabkan kejelasan keadaannya.³³ Dengan kemajuan ilmu

³⁰M Ali Hasan, *Op.Cit*

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 140

³²Hasybi Al-Shidiqy, *Fiqh Al-Mawarits* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 280

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, et. al (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 485

pengetahuan dan teknologi sekarang ini, *khuntsa musykil* dapat di ketahui kriterianya, yaitu dapat diperiksa dengan ilmu dan peralatan kedokteran, apakah mereka memiliki sperma atau ovum. Jika mereka sudah jelas dan pasti termasuk pada golongan mana, maka hak dan kewajibannya mereka sama dengan muslim atau muslimah.

4. Jumlah ahli waris *khuntsa musykil*

para faradhiyun setelah mengadakan penyelidikan, menetapkan bahwa para ahli waris *khuntsa musykil* yang menimbulkan *ke-musykilan* dalam penyelesaian mawaris itu hanya berjumlah 7 orang dan tercakup dalam empat jihat sebagai berikut:

a. *Jihat Bunuwah* (garis anak)

Para ahli waris *khuntsa musykil* yang tergabung dalam jihat bunuwah ini ada 2 orang, yaitu anak dan cucu.

b. *Jihat Ukhuwah* (garis saudara)

Mereka yang tergabung dalam jihat ukhuwah ada 2 orang yakni saudara dan anak saudara, yaitu kemenakan

c. *Jihat 'Umumah* (garis paman)

Para ahli waris *khuntsa musykil* dari garis paman ada 2 orang, yakni paman dan anak paman (saudara sepupu)

d. *Jihat Wala'* (perwalian budak)

Ahli waris yang *khuntsa musykil* dari golongan ini hanya seorang saja yakni maulal-mu'tiq (tuan yang telah membebaskan budaknya).

Selain 7 orang tersebut di atas, tidak ada. Suami, isteri, ayah, ibu, kakek dan nenek tidak mungkin mereka sebagai *khuntsa musykil*. Sebab nikah mereka tidak sah dan tidak dapat mengadakan hubungan biologis sebagai

media adanya keturunan. Andai kata ada mereka bukan *musykil* lagi.³⁴

C. Kewarisan *khuntsa musykil*

Mengenai kewarisan *khuntsa* Ulama berbeda pendapat dalam kewarisan *khuntsa musykil* kepada beberapa pendapat:

Pertama, Mazhab Ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa *khuntsa musykil* mendapat bagian yang paling sedikit dari dua kemungkinan bagiannya, yaitu dari haknya sebagai laki-laki kalau ia dipandang sebagai laki-laki, atau dari haknya sebagai perempuan apabila ia dipandang sebagai perempuan. Dimana ada bagian yang lebih sedikit (dari dua kemungkinan sebagai laki-laki dan sebagai perempuan), itulah yang diberikan kepadanya. Demikian pula salah satu pendapat imam Syafi'i r.a. serta umumnya para sahabat r.a.

Kedua, Mazhab Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *khuntsa* diberi bagian sebesar pertengahan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan. Ini berarti bahwa bagian laki-laki dijumlahkan dengan bagian perempuan, lalu dibagi dua, hasilnya merupakan bagian *khuntsa*.³⁵

Ketiga, Mazhab Hambali mempunyai dua pendapat mengenai kondisi *al-khuntsa*. Pertama, kondisi di mana kejelasan status *al-khuntsa* masih bisa diharapkan kondisi ini terjadi ketika *al-khuntsa* masih kecil. Oleh karena itu, dia dan ahli waris lainnya diberikan bagian yang paling kecil, dan sisa harta waris ditangguhkan pembagiannya sampai status *al-khuntsa* jelas. Jika statusnya sudah jelas dan ia berhak mendapatkan sisa, maka sisa itu diberikan kepadanya. Namun jika tidak, harta yang ditangguhkan itu diberikan kepada ahli waris yang lainnya. Kedua, kondisi di mana kejelasan status *al-khuntsa* tidak bisa diharapkan lagi, misalnya karena ia meninggal sewaktu kecil atau sudah baligh, namun tidak terlihat ciri-ciri seorang laki-laki atau

³⁴ Fathur Rahman, *Op.cit*, h. 484

³⁵ Muhammad Ali- Ashabuni, *Op.Cit*, h. 221

perempuan. Dalam keadaan ini, dia diberi setengah dari bagiannya, jika dia dianggap laki-laki atau perempuan.³⁶

Berikut Contoh kewarisan *khuntsa musykil*:

1. Pendapat pertama, *Khuntsa al-musykil* diberi bagian terkecil dari dua perkiraan laki-laki atau perempuan, dan bagian terbesar diberikan kepada ahli waris yang lain. Ini adalah pendapat imam Hanafi, Muhammad Al-syaibani dan Abu Yusuf dalam salah satu pendapatnya.³⁷

Jadi, misalnya setelah dihitung bagian *khuntsa* menurut perkiraan perempuan bagiannya lebih sedikit daripada perkiraan laki-laki, maka bagian yang diberikan kepadanya adalah bagian perempuan. demikian juga sebaliknya, jika yang lebih sedikit adalah bagian perkiraan laki-laki, maka bagian itulah yang diberikan kepada si *khuntsa*. Contohnya sebagai berikut: Apabila seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari, bapak, anak perempuan, anak *khuntsa musykil* dan ibu. Harta warisannya sejumlah Rp. 36.000.000,- bagian masing-masing adalah:

Tabel 1
Perkiraan *khuntsa* laki-laki

Ahli waris	Bagian	Asal masalah 6	Harta warisan Rp. 36.000.000,-	Bagian masing-masing
Bapak	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	1/6 x Rp. 36.000.000	Rp. 6.000.000
Ibu	1/6	$1/6 \times 6 = 1$	1/6 x Rp. 36.000.000	Rp. 6.000.000
Anak pr Anak lk2	Ashabah bil ghairi	4	4/6 x Rp. 36.000.000	Rp. 24.000.000
				Jumlah Rp. 36.000.000

³⁶Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Hukum Waris*, Penerjemah Addys Al-Dizar dan Fathur rahman, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004, h.395

³⁷Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, h. 171

Khuntsa musykil yang di perkirakan laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan, atau $\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 24.000.000,- = \text{Rp. } 16.000.000,-$ Dan anak perempuan menerima bagian $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 24.000.000,- = \text{Rp. } 8.000.000,-$

Tabel 2
Perkiraan *khuntsa* perempuan

Ahli waris	Bagian	Asal masalah 6	Harta warisan Rp. 36.000.000,-	Bagian masing-masing
Bapak	$\frac{1}{6} +$ Ashabah bin nafsi	$\frac{1}{6} \times 6 =$ 1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp.}$ 36.000.000	Rp. 6.000.000
Ibu	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6} \times 6 =$ 1	$\frac{1}{6} \times \text{Rp.}$ 36.000.000	Rp. 6.000.000
2 Anak pr	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3} \times 6 =$ 4	$\frac{4}{6} \times \text{Rp.}$ 36.000.000	Rp. 24.000.000
				Jumlah Rp. 36.000.000

Khuntsa dalam perkiraan perempuan menerima bagian separoh atau $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 24.000.000,- = \text{Rp. } 12.000.000,-$

Jadi bagian terkecil dari dua perkiraan diatas adalah bagian perempuan Rp. 12.000.000,-. Sementara bagian ibu Rp. 6.000.000,- anak perempuan Rp. 12.000.000,- dan bapak sebesar Rp. 6.000.000,-

- Pendapat kedua, memberikan separoh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan kepada *khuntsa musykil* dan ahli waris lain. Pendapat ini dikemukakan oleh fuqaha Malikiyah, Hanabilah dalam Satu pendapatnya, Syi'ah Zaidiyah dan syi'ah imamiyah. Satu riwayat menyebutkan bahwa Qadi Abu Yusuf dalam satu pendapatnya setuju dengan pendapat ini. Dengan demikian apabila pendapat kedua ini

diselesaikan menurut contoh pada pendapat pertama penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penyelesaian kewarisan *khuntsa musykil*
menurut pendapat imam Maliki

Ahli waris	Pembagian	Bagian masing-masing
bapak	$\frac{\text{Rp.6.000.000} + \text{Rp.6.000.000}}{2}$	Rp. 6.000.000
Ibu	$\frac{\text{Rp.6.000.000} + \text{Rp.6.000.000}}{2}$	Rp. 6.000.000
Anak pr	$\frac{\text{Rp.8.000.000} + \text{Rp.12.000.000}}{2}$	Rp. 10.000.000
Anak <i>khuntsa</i>	$\frac{\text{Rp.16.000.000} + \text{Rp.12.000.000}}{2}$	Rp. 14.000.000
		Jumlah Rp. 36.000.000

Jadi separoh dari dua perkiraan laki-laki dan perempuan kepada *khuntsa musykil* dan ahli waris lain. Masing-masing ahli waris memperoleh:

Bapak memperoleh	Rp. 6.000.000,-
Ibu memperoleh	Rp. 6.000.000,-
Anak pr memperoleh	Rp. 10.000.000,-
Anak <i>khuntsa</i>	+ Rp. 14.000.000,-
	Rp. 36.000.000,-

Menurut pendapat yang rajih, *khuntsa* diperlakukan (diberi warisan) dengan cara tidak menguntungkan, yaitu memandang mereka sebagai bagian antara laki-laki dan wanita, yakni mempunyai dua kemungkinan ia diberi bagian sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian ia diberi bagian yang lebih sedikit dari dua kemungkinan itu. Sisa harta ditunda sehingga statusnya menjadi jelas atau disepakati oleh

para ahli waris. Apabila *khuntsa*-nya meninggal, maka bagian warisnya diserahkan kepada ahli waris.³⁸

Yang dimaksud diperlakukan tidak menguntungkan ialah: *khuntsa* tersebut mendapat waris dengan berbagai kemungkinan: apabila ia diperlakukan sebagai ahli waris perempuan akan mendapat bagian yang lebih sedikit, maka perlakukanlah ia sebagai perempuan. Dan jika ia diperlakukan sebagai ahli waris laki-laki akan mendapat bagian yang lebih sedikit, maka perlakukanlah sebagai laki-laki.³⁹

Cara menetapkan *khuntsa* itu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, ulama klasik menempuh dua cara, yaitu:

a. Meneliti tempat keluarnya air seni

Cara ini merupakan cara yang disepakati oleh para ulama dalam menetapkan tanda untuk membedakan jenis kelamin *khuntsa* tersebut.⁴⁰ Apabila *khuntsa* kencing melalui zakar maka ia dianggap sebagai laki-laki, dan apabila *khuntsa* ini kencing melalui vagina maka ia dianggap sebagai perempuan.

Dalil yang digunakan untuk menetapkan laki-laki atau perempuannya seorang *khuntsa* menurut cara pertama ini berdasarkan hadits:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ
عَنْ شَيْبَةَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يُورَثُ
مِنْ قَبْلِ مَبَا لِهِ. (رواه الد رمي)

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakri bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami

³⁸Muhammad Ali- Ashabuni, *Op.Cit.* h. 222

³⁹*Ibid*

⁴⁰Fathur Rahman, *Op.Cit.* h. 483

Husyaim dari Mughirah dari Syibak dari Asy Sya'bi dari Ali tentang *khuntsa*, ia berkata; ia diberi warisan berdasarkan tempat keluarnya air kencing.

(HR. Ad-Darimi).⁴¹

Selanjutnya apabila *khuntsa* kencing melalui kedua alat kelamin tersebut, maka harus diteliti dari alat kelamin mana yang lebih dahulu keluar air seninya. Jika dia kencing melalui alat kelamin laki-laki maka

dia laki-laki. Jika dia kencing melalui alat kelamin perempuan maka dia perempuan. Jika masih belum diketahui statusnya dengan cara tersebut, maka dia *khuntsa musykil*.

b. Meneliti tanda kedewasaannya

Jika penelitian alat kelamin yang dipergunakan membuang air kecil tidak berhasil, maka dapat ditempuh jalan yang lain. Yaitu meneliti ciri-ciri kedewasaan bagi si *khuntsa*. Ciri-ciri spesifik bagi laki-laki antara lain tumbuh janggut dan kumis, suaranya berubah menjadi besar, keluarnya sperma lewat zakar, timbul jakun dilehernya, dan adanya kecendrungan mendekati wanita, sedangkan ciri-ciri yang spesifik bagi perempuan antara lain adalah membesarnya buah dada, menstruasi, dan adanya kecendrungan mendekati laki-laki. Dengan diketahui ciri-ciri spesifik tersebut, mudalah kiranya orang *khuntsa* itu dipastikan jenisnya, sehingga karenanya, tidak menimbulkan kesulitan untuk menentukan pusaknya.⁴²

Khuntsa yang dapat ditentukan statusnya berdasarkan tanda-tanda atau cara-cara tersebut diatas, dinamakan *khuntsa ghairu musykil*, sedangkan

⁴¹[www.Lidwa.Com](http://www.lidwa.com), Sunan Ad-Darimi, Hadits no. 2843 (18 september 2016)

⁴²*Loc.Cit.* h. 484

khuntsa yang sulit ditentukan jenisnya baik dengan cara meneliti alat kelamin yang dipergunakan kencing atau dengan melihat ciri-ciri kedewasaannya, dinamakan *khuntsa musykil*. Kesulitan dalam menentukan jenisnya berakibat pada kesulitan dalam menetapkan pembagian warisannya.